

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengubah desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa model pemilu serentak lima kotak menimbulkan berbagai persoalan, seperti tingginya beban penyelenggara, melemahnya kaderisasi partai politik, berkurangnya perhatian terhadap isu daerah, serta menurunnya kualitas partisipasi pemilih. Dalam *ratio decidendi*, Mahkamah menafsirkan Pasal 22E UUD 1945 secara sistematis dan teleologis dengan menyatakan bahwa frasa "diselenggarakan secara serentak" tidak mengharuskan seluruh jenis pemilu dilaksanakan pada waktu yang sama. Oleh karena itu, pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dinilai tetap konstitusional serta lebih mampu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan, kepastian hukum, dan penguatan kualitas demokrasi. Melalui putusan tersebut, Mahkamah sekaligus memberikan arah baru bagi pembentukan sistem pemilu Indonesia dengan tetap berpedoman pada prinsip kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme.
2. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan implikasi terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan

periodisasi kekuasaan. Pemisahan pemilu dapat memperkuat demokrasi lokal karena masyarakat lebih fokus pada isu daerah. Namun, putusan ini juga memunculkan persoalan hukum seperti potensi penunjukan Pj kepala daerah dalam waktu lama, serta kemungkinan perpanjangan masa jabatan tanpa legitimasi langsung dari rakyat. Selain itu, terjadi ketidaksinkronan masa jabatan hasil Pemilu 2024 dengan desain pemilu baru sehingga diperlukan aturan transisional yang jelas untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada dasarnya dapat dibenarkan sebagai bentuk *ijtihad siyasah* sepanjang bertujuan menjaga kemaslahatan umum. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, Islam tidak menetapkan batas masa jabatan secara tegas, tetapi menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan diawasi. Kebijakan ini memberi maslahat berupa terjaganya stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, keberlangsungan pelayanan publik, serta menghindari kekosongan jabatan. Namun, terdapat potensi mafsadah berupa berkurangnya hak politik rakyat, melemahnya legitimasi demokrasi, dan meningkatnya peluang penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan hanya dapat dibenarkan sebagai kebijakan transisi yang memiliki dasar hukum yang jelas, dibatasi jangka waktu tertentu, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera menyusun regulasi yang jelas terkait mekanisme pengisian kekosongan jabatan pasca implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 agar tidak menimbulkan kekosongan legitimasi pemerintahan daerah pada masa transisi. Dalam kondisi tersebut, pengisian jabatan kepala daerah dapat dilakukan melalui pengangkatan pejabat (Pj.) sementara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun mekanisme tersebut tetap berpotensi melemahkan legitimasi demokratis karena kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat dan masa transisinya berlangsung cukup panjang. Oleh karena itu, pelaksanaan pengangkatan Pj. harus bersifat sementara, dibatasi secara konstitusional, serta diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
2. jabatan DPRD tidak dimungkinkan adanya mekanisme pengangkatan pejabat karena belum terdapat regulasi yang mengaturnya. Dengan demikian, diperlukan alternatif mekanisme yang tetap menjamin legitimasi representasi rakyat, salah satunya melalui pemilu sela atau mekanisme demokratis lainnya pada masa transisional.